

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1022/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2013 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	SUSI, S.Sn, M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0302108701			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PONTIANAK, 2 Oktober 1987			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Desain Produk, Universitas Pelita Harapan, 13 Maret 2009 S-2, Manajemen, Universitas Pelita Harapan, 1 Maret 2012			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Maret 2013			
10.	Fakultas / Program Studi	Desain / Desain Produk S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 6 Bulan		
		b.Baru	11 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	80.50	80.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	82.39	82.39
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	15.00	15.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	177.89	327.89
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	14.00	14.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	191.89	341.89
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020, dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 29.19 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. DESAIN MEBEL 1 , 2. PEMODELAN KOMPUTER .				

Yth. Sdr. Susi, S.Sn, M.M
Universitas Pelita Harapan
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1022/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2013 s/d 30 Oktober 2020

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	SUSI, S.Sn, M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0302108701			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PONTIANAK, 2 Oktober 1987			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Desain Produk, Universitas Pelita Harapan, 13 Maret 2009 S-2, Manajemen, Universitas Pelita Harapan, 1 Maret 2012			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Februari 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Maret 2013			
10.	Fakultas / Program Studi	Desain / Desain Produk S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	3 Tahun 6 Bulan		
		b.Baru	11 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pelita Harapan			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	80.50	80.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	82.39	82.39
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	15.00	15.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	177.89	327.89
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	14.00	14.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	191.89	341.89
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 29.19 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. DESAIN MEBEL 1 , 2. PEMODELAN KOMPUTER .				

Yth. Sdr. Susi, S.Sn, M.M
Universitas Pelita Harapan
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.